

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai fasilitas mobilisasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Penilai Publik adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 2

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dilakukan oleh Penilai Publik.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp11.937.500,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp17.884.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp13.148.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR